



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LUKMAN alias SILOK**;
Tempat lahir: Seumantok;
Umur/tanggal lahir : 32Tahun/ 06 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun 3, Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blang Pidie,
Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/2022/Ditreskrimsus, tanggal 09 Januari 2022, sejak tanggal 09 Januari 2022, sampai dengan tanggal 09 Januari 2022 selanjutnya Terdakwa Lukman alias Silok ditahan sebagai berikut :

1. Penyidik dengan Nomor SP.Han/01/II/2022/ Ditreskrimsus tanggal 09 Januari 2022 sejak tanggal 09 Januari 2022 dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Nomor SPP/244/L.2.4/Eoh.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
3. Penuntut Umum dengan Nomor Print-02/L.2.15/Eku.2/04/2022 07 April 2022, sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 124/119/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 12 April 2022, Sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 124/119/Pen.Pid/KPN/ 2022/PN Psp tanggal 18 April 2022, Sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 30 Juni 2022 sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 303 Agustus 2022 sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Alias SILOK *telah terbukti* bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN Alias SILOK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan sertadenda Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akun facebook atas nama “OCENG-OCENG” dengan id masuk 0823 6378 9085 kata sandi Awal443464 dan telah diubah menjadi def*****;
 - Akun Facebook atas nama “DEWIRA VALENT” dengan id masuk 0823 6378 9085 kata sandi Awal2529 dan telah diubah menjadi abc*****;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih silver type F3 plus dengan Imei 1 : 8648 80030 984256 dan Imei 2 : 8648 80030 984249;
 - 1 (satu) sim card Nomor telepon 0823 6378 9085;
 - 1 (satu) sim card Nomor telepon 0853 2000 7171;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa LUKMAN Alias SILOK, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN Alias SILOK pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Kuta Tuha Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu di rumah kontrakan Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat Terdakwa ditahan yaitu di Rutan Padang Sidempuan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berwenang memeriksa dan mengadilinya, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021 [REDACTED] yang sebelumnya bertempat tinggal di Lingkungan VI, RT 006/RW 006 Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan menikah secara Agama tanpa tercatat di KUA (Nikah siri) dengan Terdakwa LUKMAN Alias SILOK yang dikenal melalui Facebook setelah menikah saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kuta Tuha, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada saat tinggal bersama,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering mengambil foto saksi korban yang sedang tertidur dan tanpa menggunakan pakaian secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sehingga tersimpan dalam memori handphone Terdakwa;

Bahwa pada bulan November tahun 2021, [REDACTED] bekerja di Pekanbaru sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Aceh sehingga saksi korban jarang bertemu;

Bahwa Saksi korban hanya berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone namun karena sering bertengkar selanjutnya saksi korban memblokir nomor hand phone Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mengirimkan foto saksi korban sedang tertidur dengan kondisi setengah telanjang yakni menggunakan pakain dalam (bra) saja dan tanpa menggunakan celana dalam ke whatsapp abang saksi korban yaitu saksi YONIUS NDURU dengan nomor [REDACTED] dan saksi korban sendiri, setelah mengirimkan foto saksi korban tersebut, Terdakwa mengirimkan Screenshoot kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan "jangan yank" dengan tujuan agar Terdakwa tidak mengirimkan foto-foto saksi korban lagi;

Bahwa pada tanggal 17 bulan November tahun 2021, Terdakwa membuat status : Maen sama om-om, yg [REDACTED] dengan memposting foto saksi korban yang hanya menggunakan pakaian dalam serta ada yang setengah telanjang namun di sensor atau dibuat tidak jelas ke akun Facebook [REDACTED] yang merupakan akun milik Terdakwa sehingga postingan tersebut dapat dilihat orang banyak;

Bahwa Terdakwa membuat postingan status akun facebook atas nama [REDACTED] dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100051435704773> yang mana postingannya adalah foto-foto saksi korban dalam keadaan memakai BH, dalam setengah telanjang kelihatan payudara dan mencantumkan nomor Hand Phone abang saksi korban yang bernama YONIUS NDURU dengan [REDACTED] Nomor handphone kakak saksi korban yang bernama [REDACTED] dan nomor hand Phone anak saksi korban dengan [REDACTED], membuat postingan status akun facebook atas nama [REDACTED] dengan Url [REDACTED] yang mana postingannya adalah foto-foto saksi korban yang yang bermuatan melanggar kesusilaan dan mencantumkan nomor Hand Phone saksi korban dengan nomor [REDACTED]

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, [REDACTED] merasa malu, sakit hati, tidak percaya diri lagi dan keluarga yang berada di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan juga merasa malu akibat postingan yang dibuat Terdakwa dalam Facebooknya yang dapat dilihat orang banyak;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli An. MUHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, Bsc.Msc yang menerangkan bahwa hasil screenshot postingan/bagikan di akun [REDACTED] postingan akun facebook [REDACTED] dan gambar/foto yang dikirim oleh Terdakwa melalui Whats App sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini sudah termasuk Informasi elektronik dan Dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN Alias SILOK pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa di bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat Kuta Tuha Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu di rumah kontrakan Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat Terdakwa ditahan yaitu di Rutan Padang Sidempuan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Padang Sidempuan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021 [REDACTED] yang sebelumnya bertempat tinggal di Lingkungan VI, RT 006/RW 006 Kelurahan Sidangkal Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan menikah secara Agama tanpa tercatat di KUA (Nikah siri) dengan Terdakwa LUKMAN Alias SILOK yang dikenal melalui Facebook setelah menikah saksi korban dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kuta Tuha, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada saat tinggal bersama, Terdakwa sering mengambil foto saksi korban yang sedang tertidur dan tanpa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sehingga tersimpan dalam memori handphone Terdakwa;

Bahwa pada bulan November tahun 2021, [REDACTED] bekerja di Pekan baru sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Aceh sehingga saksi korban jarang bertemu;

Bahwa saksi korban hanya berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone namun karena sering bertengkar selanjutnya saksi korban memblokir nomor hand phone Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan mengirimkan foto saksi korban sedang tertidur dengan kondisi setengah telanjang yakni menggunakan pakain dalam (bra) saja dan tanpa menggunakan celana dalam ke whatsapp abang saksi korban yaitu saksi YONIUS NDURU dengan nomor [REDACTED] dan saksi korban sendiri, setelah mengirimkan foto saksi korban tersebut Terdakwa mengirimkan Screenshoot kepada saksi korban dan saksi korban mengatakan "jangan yank" dengan tujuan agar Terdakwa tidak mengirimkan foto-foto saksi korban lagi;

Bahwa pada tanggal 17 bulan November tahun 2021, Terdakwa membuat status : Maen sama om-om, yg [REDACTED] dengan memposting foto saksi korban yang hanya menggunakan pakaian dalam serta ada yang setengah telanjang namun di sensor atau dibuat tidak jelas ke akun Facebook Oceng-Oceng dan Dewira Valent yang merupakan akun milik Terdakwa sehingga postingan tersebut dapat dilihat orang banyak;

Bahwa Terdakwa membuat postingan status akun facebook atas nama [REDACTED] dengan Url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100051435704773> yang mana postingannya adalah foto foto saksi korban dalam keadaan memakai BH, dalam setengah telanjang kelihatan payudara dan mencantumkan nomor Hand Phone abang saksi korban yang bernama YONIUS NDURU dengan nomor [REDACTED] Nomor Hand Phone kakak saksi korban yang bernama [REDACTED] dengan nomor [REDACTED] dan nomor hand Phone anak saksi korban dengan [REDACTED], membuat postingan status akun facebook atas nama Dewira Valent dengan Url [REDACTED] yang mana postingannya adalah foto foto saksi korban yang yang bermuatan melanggar kesusilaan dan mencantumkan nomor Hand Phone saksi korban dengan nomor [REDACTED]

Bahwa akibat yang saksi korban alami dari perbuatan penyebaran rekaman video yang saksi korban maksudkan adalah saksi korban merasa malu, sakit hati, tidak percaya diri lagi, dan keluarga juga merasa malu, menurut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi korban maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan foto-foto diri saksi korban yang muatannya melanggar keasusilaan tersebut untuk membuat saksi korban dan keluarga saksi korban menjadi malu;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli An. MUHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, Bsc.Msc yang menerangkan bahwa hasil screenshot postingan/bagikan di akun facebook [REDACTED] postingan akun facebook [REDACTED] dan gambar/foto yang dikirim oleh Terdakwa melalui Whats App sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini sudah termasuk Informasi elektronik dan Dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai bukti atau barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 27 ayat (1) Jo. pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi [REDACTED], dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pencemaran nama baik yang Saksi alami;
- Bahwa pencemaran nama baik yang Saksi maksudkan ialah penyebaran foto asusila dimana foto Saksi yang sedang tertidur dengan kondisi setengah telanjang yakni menggunakan pakaian dalam (bra) saja tanpa menggunakan celana dalam;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik yang Saksi alami adalah Terdakwa Lukman alias Silok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Lukman alias Silok, dan Saksi pernah menikah secara agama namun tidak tercatat dipengadilan maupun secara pemerintahan (nikah sirih);
- Bahwa penyebaran foto asusila tersebut terjadi pada sekitar tanggal 17 November 2021 dengan cara mengirimkan foto tersebut kepada Saksi dan juga keluarga Saksi yaitu kepada abang Saksi Yonius Nduru dengan menggunakan akun whatsapp;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto tersebut sewaktu Saksi dan Terdakwa masih menjalin hubungan suami istri dan foto tersebut diambil Terdakwa dirumah kontrakan kami di Aceh pada saat itu dan foto tersebut diambil tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah foto Saksi tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, foto yang ada d BAP tersebut foto Saksi yang disebarakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YONUIS NDURU, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dialami adik [REDACTED];
- Bahwa pencemaran nama baik yang Saksi maksudkan ialah penyebaran foto asusila dimana foto korban yang sedang tertidur dengan kondisi setengah telanjang yakni menggunakan pakaian dalam (bra) saja tanpa menggunakan celana dalam;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik yang dialami korban adalah Terdakwa Lukman alias Silok;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan [REDACTED] pernah menikah secara agama namun tidak tercatat dipengadilan maupun secara pemerintahan (nikah sirih) dengan Terdakwa;
- Bahwa penyebaran foto asusila tersebut terjadi pada bulan November 2021 dengan cara Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi melalui whatsapp dan mengunggahnya di akun facebook;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan foto tersebut, bahkan foto tersebut langsung Saksi hapus;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga tidak ada meminta maaf kepada Saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HELNIA NDURU, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dialami adik [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaran nama baik yang Saksi maksudkan ialah penyebaran foto asusila dimana foto korban yang sedang tertidur dengan kondisi setengah telanjang yakni menggunakan pakaian dalam (bra) saja tanpa menggunakan celana dalam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan korban adik Saksi Dewiani Nduru pernah menikah secara agama namun tidak tercatat dipengadilan maupun secara pemerintahan (nikah sirih) dengan Terdakwa;
- Bahwa penyebaran foto asusila tersebut terjadi pada bulan November 2021 dengan cara Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Saksi melalui whatsapp dan mengunggahnya di akun facebook;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan foto tersebut, bahkan foto tersebut langsung Saksi hapus karena Saksi takut terlihat anak-anak Saksi yang masih kecil sebab handphone Saksi digunakan sebagai alat untuk belajar;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan keluarga tidak ada meminta maaf kepada Saksi korban;
- Bahwa dari keterangan adik kandung Saksi nama facebooknya Oceng-oceng.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA, Bsc., M.sc., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dialami [REDACTED] yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara sebagai Dosen dan Wakil Dekan II. Dan tanggung jawab Ahli sebagai memberikan keterangan sebagai ahli ITE dan IT dikepolisian apabila diminta;
- Bahwa postingan berupa foto/ gambar pada akun facebook Dewira Valent dan akun facebook oceng-oceng serta yang dikirim melalui akun whatsapp atas nama Terdakwa masuk dalam kategori informasi elektronik karena berupa data berbentuk gambar dan tulisan yang telah diolah, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik serta memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang lain;

- Bahwa Ahli melakukan analisa terhadap seluruh screenshot yang diberikan dengan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) dengan JPEG Quality 95, Error Scale 50, dan Opacity 1.00, dengan menggunakan metode ELA didapati bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat error pada pixel dalam screenshot yang dimaksud adalah asli dan tidak mengalami perubahan bentuk;
- Bahwa screenshot yang (terlampir dalam BAP) termasuk dokumen dan informasi elektronik, karena dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan pencemaran nama baik yang Terdakwa lakukan terhadap ██████████;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan hubungan Terdakwa sebagai suami istri yang Terdakwa nikahi sejak bulan Oktober 2021 dengan pernikahan sirih atau tidak dicatatkan di pemerintahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 13 November 2021 oleh ██████████ pergi ke Pekanbaru meninggalkan Terdakwa di Aceh, dan setelah itu oleh ██████████ sering memblokir Nomor telpon dan Nomor Whatsapp milik Terdakwa, dan Terdakwa merasa kesal kepada ██████████, dan karena Terdakwa merasa kesal, maka Terdakwa memposting foto/gambar ██████████ yang telanjang dan alat kelaminnya Terdakwa coret-core, dan foto /gambar tersebut Terdakwa posting di akun facebook Dewira Valent dan akun facebook Oceng oceng

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



dengan tujuan agar [REDACTED] tidak memblokir nomor telpon dan nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor [REDACTED] dan setelah foto/gambar tersebut Terdakwa posting di kedua akun facebook tersebut, oleh [REDACTED] membuka blokir nomor telpon dan nomor Whatsapp Terdakwa, dan oleh Terdakwa menghapus postingan foto/gambar tersebut dari akun facebook tersebut. Dan keesokan harinya oleh [REDACTED] memblokir Lagi nomor telpon Terdakwa berikut nomor Whatsapp Terdakwa, maka oleh Terdakwa mengirimkan Foto/gambar [REDACTED] yang telanjang nampak alat kelaminnya melalui akun Whatsapp milik Terdakwa ke akun Whatsapp saudara [REDACTED];

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli postingan berupa foto/ gambar pada akun facebook Dewira Valent dan akun facebook oceng- oceng serta yang dikirim melalui akun whatsapp atas nama Terdakwa masuk dalam kategori informasi elektronik karena berupa data berbentuk gambar dan tulisan yang telah diolah, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik serta memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang lain;
- Bahwa benar ahli melakukan analisa terhadap seluruh screenshot yang diberikan dengan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) dengan JPEG Quality 95, Error Scale 50, dan Opacity 1.00, dengan menggunakan metode ELA didapati bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat error pada pixel dalam screenshot yang dimaksud adalah asli dan tidak mengalami perubahan bentuk;

[REDACTED] Bahwa selain Terdakwa posting di facebook dan whatsapp [REDACTED] [REDACTED] Terdakwa juga membagikan kepada whatsapp kakak kandung dan saudara [REDACTED]

- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto milik [REDACTED] sewaktu Terdakwa merekam atau melakukan foto/ gambar tanpa diketahui korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Akun Facebook atas nama [REDACTED] dengan id masuk 082363789085 kata sandi awal 443464 dan telah diubah menjadi de****;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun Facebook atas nama " [REDACTED] dengan id masuk [REDACTED] kata sandi awal 2529 dan telah diubah menjadi abc****;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih silver type F3 plus dengan IMEI ! : 8648 80030 984256 dan IMEI @ : 8648 80030 984249;
- 1 (satu) sim card Nomor telepon [REDACTED];
- 1 (satu) sim card Nomor telepon : [REDACTED];

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti bilamana satu dengan lainnya dihubungkan, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 13 November 2021 [REDACTED] yang merupakan istri Terdakwa yang menikah secara siri pergi ke Pekanbaru meninggalkan Terdakwa di Aceh, dan setelah itu [REDACTED] memblokir Nomor telpon dan Nomor Whatsapp milik Terdakwa, dan Terdakwa merasa kesal kepada [REDACTED], dan karena Terdakwa merasa kesal, maka Terdakwa memposting foto/gambar [REDACTED] yang telanjang dan alat kelaminnya Terdakwa coret-coret, dan foto /gambar tersebut Terdakwa posting diakun [REDACTED] [REDACTED] oceng dengan tujuan agar korban Dwiani Nduru tidak memblokir nomor telpon dan nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor [REDACTED];
- Bahwa benar setelah foto/gambar tersebut Terdakwa posting di kedua akun facebook tersebut [REDACTED] membuka blokir nomor telpon dan nomor Whatsapp Terdakwa, lalu Terdakwa menghapus postingan foto/gambar tersebut dari akun facebook tersebut dan keesokan harinya [REDACTED] memblokir Lagi nomor telpon Terdakwa berikut nomor Whatsapp Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirimkan Foto/gambar [REDACTED] yang telanjang nampak alat kelaminnya melalui akun Whatsapp milik Terdakwa ke akun Whatsapp [REDACTED] selain Terdakwa posting di facebook dan whatsapp korban Dwiani Nduru Terdakwa juga membagikan kepada whatsapp kakak kandung dan saudara [REDACTED] dan Terdakwa mendapatkan foto tersebut ketika Terdakwa masih menjalin hubungan suami istri yang menikah siri dengan [REDACTED];
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli postingan berupa foto/ gambar pada akun [REDACTED] serta yang dikirim melalui akun whatsapp atas nama Terdakwa masuk dalam kategori informasi elektronik karena berupa data berbentuk gambar dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



tulisan yang telah diolah, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik serta memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang lain;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli, Ahli melakukan analisa terhadap seluruh screenshot yang diberikan dengan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) dengan JPEG Quality 95, Error Scale 50, dan Opacity 1.00, dengan menggunakan metode ELA didapati bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat error pada pixel dalam screenshot yang dimaksud adalah asli dan tidak mengalami perubahan bentuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa istilah rumusan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang adalah perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwigwn element



van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van baarheid dari seseorang yang melakukan delik. Berarti siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu perseorangan atau korporasi, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, barang siapa/barang siapa menunjuk kepada subyek dari Straafbaarfeit (perbuatan pidana). UU tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang Terdakwa, dengan demikian “setiap orang” terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bila tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana maka barang siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut akan menghadapi konsekwensi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dari peraturan perundang-undangan, segi teori ilmu hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum, jurisprudensi maka yang dimaksud dalam perkara ini sebagai subjek hukum adalah Terdakwa **LUKMAN alias SILOK**, dimana dalam persidangan tidak didapatkan fakta fakta yang menunjukkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda atas perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan Terdakwa menunjukkan kemampuannya untuk bertanggungjawab secara hukum, kemudian terhadap identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang diajukan di depan persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf yang dapat menghapus pembedaan maka terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana sehingga Terdakwa **LUKMAN alias SILOK** telah memenuhi unsur-unsur subyek Terdakwa tindak pidana yang didakwakan sebagai mana dimaksud dalam pengertian “ setiap orang “ dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak (*Wilstheori*) Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituntut melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah bagian dari Dokumen Elektronik. Sehingga Dokumen Elektronik merupakan kumpulan dari beberapa atau banyak Informasi Elektronik sehingga menjadi suatu Dokumen Elektronik sesuai pengertiannya pada Pasal 1 butir 1 dan 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan Informasi Elektronik adalah menyebarluaskan Informasi Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan Dokumen Elektronik adalah menyebarluaskan Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, atau BBM (Blackberry Messenger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada tanggal 13 November 2021 [REDACTED] Nduru yang merupakan istri Terdakwa yang menikah secara siri pergi ke Pekanbaru meninggalkan Terdakwa di Aceh, dan setelah itu [REDACTED] memblokir Nomor telpon dan Nomor Whatsapp milik Terdakwa, dan Terdakwa merasa kesal kepada [REDACTED], dan karena Terdakwa merasa kesal, maka Terdakwa memposting foto/gambar [REDACTED] yang telanjang dan alat kelaminnya Terdakwa coret-coret, dan foto /gambar tersebut Terdakwa posting di akun facebook Dewira Valentis terkait akun facebook Oceng oceng dengan tujuan agar [REDACTED] tidak memblokir nomor telpon dan nomor whatsapp milik Terdakwa dengan nomor [REDACTED] setelah foto/gambar tersebut Terdakwa posting di kedua akun facebook tersebut [REDACTED] membuka blokir nomor telpon dan nomor Whatsapp Terdakwa, lalu Terdakwa menghapus postingan foto/gambar tersebut dari akun facebook tersebut dan keesokan harinya [REDACTED] memblokir Lagi nomor telpon Terdakwa berikut nomor Whatsapp Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan Foto/gambar [REDACTED] yang telanjang nampak alat kelaminnya melalui akun Whatsapp milik Terdakwa ke akun Whatsapp [REDACTED] selain Terdakwa posting di facebook dan whatsapp [REDACTED] Terdakwa juga membagikan kepada whatsapp kakak kandung dan saudara [REDACTED] dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



Terdakwa mendapatkan foto tersebut ketika Terdakwa masih menjalin hubungan suami istri yang menikah siri dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli postingan berupa foto/gambar pada akun facebook Dewira Valent dan akun facebook oceng- oceng serta yang dikirim melalui akun whatsapp atas nama Terdakwa masuk dalam kategori informasi elektronik karena berupa data berbentuk gambar dan tulisan yang telah diolah, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik serta memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Ahli melakukan analisa terhadap seluruh screenshot yang diberikan dengan menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) dengan JPEG Quality 95, Error Scale 50, dan Opacity 1.00, dengan menggunakan metode ELA didapati bahwa tidak terjadi perbedaan tingkat error pada pixel dalam screenshot yang dimaksud adalah asli dan tidak mengalami perubahan bentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memposting foto/gambar [REDACTED] yang telanjang dan alat kelaminnya Terdakwa coret-coret, dan foto /gambar tersebut Terdakwa posting di akun facebook Dewira Valent dan akun facebook Oceng oceng dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan Foto/gambar [REDACTED] yang telanjang nampak alat kelaminnya melalui akun Whatsapp milik Terdakwa ke akun Whatsapp saudara korban [REDACTED] selain Terdakwa posting di facebook dan whatsapp [REDACTED] Terdakwa juga membagikan kepada whatsapp kakak kandung dan [REDACTED] maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kualifikasi dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah dihubungkan dengan adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain itu terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) adalah sangat memberatkan bagi Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda mengingat asas pidana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga dengan meningkat pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan penggantinya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Akun facebook atas nama " [REDACTED] kata sandi Awal443464 dan telah diubah menjadi def*****, Akun Facebook atas nama [REDACTED] dengan id masuk [REDACTED] dan telah diubah menjadi abc*****, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih silver type F3 plus dengan Imei 1 : 8648 80030 984256 dan Imei 2 : 8648 80030 984249, 1 (satu) simcard Nomor telepon [REDACTED] dan 1 (satu) simcard Nomor telepon [REDACTED] yang merupakan barang bukti yang digunakan dan hasil tindak pidana maka untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan atau dapat diakses untuk melakukan kejahatan yang sama sebagaimana dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas kejahatan pornografi;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap erdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar orang lain menjadi takut untuk melakukan tidak pidana sehingga tercapainya ketertiban dalam masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN alias SILOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua oleh Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akun facebook atas nama [REDACTED] dengan id masuk 0823 6378 9085 kata sandi Awal443464 dan telah diubah menjadi def*****;
 - Akun Facebook atas nama [REDACTED] dengan id masuk 0823 6378 9085 kata sandi Awal2529 dan telah diubah menjadi abc*****;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih silver type F3 plus dengan Imei 1 : 8648 80030 984256 dan Imei 2 : 8648 80030 984249;
 - 1 (satu) simcard Nomor telepon [REDACTED]
 - 1 (satu) simcard Nomor telepon [REDACTED]

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin** tanggal **1 Agustus 2022**, oleh kami, **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ADAM MAKMUR HARAHAHAP** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SULAIMAN A.RIFAI H, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

ADAM MAKMUR HARAHAHAP

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Psp